



**P U T U S A N**

**Nomor 397 / PDT / 2017 / PT. BDG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SULASTRI MAEDA YOPPY**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Raya Narogong Rt.003/Rw.005, Limus Nunggal Cileungsi, Bogor 16820, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (almarhum) Ponti Kadron Nainggolan ;;
2. **HANA TIOLINA TAMBUNAN**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Raya Narogong Rt.003/Rw.005, Limus Nunggal Cileungsi, Bogor 16820, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (almarhum) Ponti Kadron Nainggolan ;  
Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MATTHEW MICHELE,S.H., dan Rekan, para Advokat, Pengacara Publik dan/atau Asisten Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2016 ;  
**Sebagai Pembanding I dan Pembanding II, semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II ;**

**L a w a n :**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 22, Bandung 401115, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ariz Ekha Suprpto, SH, dan Rekan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung,

*halaman 1 dari 89 halaman perkara No.*

364/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor:181/21/Hukham tanggal 22 April ;;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI**

**Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA**

**DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT,**

beralamat di Jalan Asia Afrika No. 79, Bandung 40111,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ariz Ekha Suprpto,

SH, dan Rekan Tim Bantuan Hukum Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kantor Gubernur

Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota

Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

700/486/Bidtek tanggal 22 April 2016 ;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI,**

**Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq.**

**WALIKOTA BEKASI,** beralamat di Jalan Ir. H. Juanda

No.100, Bekasi 17113, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya Hani Siswadi, SH,Msi; Sugianto,SH; Pipik

Anwar Sidik S.Sos.MAP; Ade Suhendra,SH; Lisa Indryati,

SH; Dudaryono,SH; Melania Sari SH ; Fitri Susanty,SH;

Indra Permana,SH; selaku Tim Kuasa Hukum

Pemerintah Kota Bekasi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad

Yani No.1 Kota Bekasi, baik secara bersama- sama

ataupun sendiri- sendiri ; berdasarkan surat kuasa

khusus No: 183.211/205/HUK tanggal 20 Juli 2016 ;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI**

**Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq.**

**WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PERHUBUNGAN KOTA**

**BEKASI,** beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 302, Bekasi

17113, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hani

Siswadi, SH,Msi; Sugianto,SH; Pipik Anwar Sidik

S.Sos.MAP; Ade Suhendra,SH; Lisa Indryati, SH;

Dudaryono,SH; Melania Sari SH ; Fitri Susanty,SH; Indra

Permana,SH; selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota

Bekasi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani No.1 Kota

Bekasi, baik secara bersama- sama ataupun sendiri-

halaman 2 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ; berdasarkan surat kuasa khusus No:  
183.211/205/HUK tanggal 20 Juli 2016 ;

**Sebagai Terbanding I, II, III dan Terbanding IV,  
semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
III, dan Tergugat IV ;**

**Dan :**

1. **LUKY INDAH PERMANA HAKIM**, beralamat di Jalan Pulo Asem Raya  
No. 19, Rt. 05/Rw.002, Rawamangun, Jakarta Timur ;
2. **RUKYAT MUHAMAD FAUZI**, beralamat di Kp. Cikananga,  
Rt.001/Rw.005, Bojong Galing, Bantargebang, Sukabumi ;  
**Sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II,  
semula sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat  
II ;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di  
Bandung, tanggal 5 September 2017, Nomor  
397/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat  
banding ;
2. Berkas perkara, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.BKS, tanggal 17  
Nopember 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara  
tertulis tertanggal 03 Maret 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan  
Muda Perdata Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN.Bks  
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **I. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi  
dengan dasar sebagai berikut:  
Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR):

halaman 3 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi, karena beberapa TERGUGAT, yaitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi;

## II. PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WIB (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pergi dari rumahnya di Jalan Raya Narogong RT. 003/RW. 005, Limus Nunggal, Cileungsi hendak ke Pangkalan II Narogong untuk membeli material bangunan guna memperbaiki rumahnya;
3. Bahwa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda bernomor polisi F-5172-MT. Adapun jarak antara rumah (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dan Pangkalan II kurang lebih 6 (enam) kilometer dan harus melewati Jalan Raya Siliwangi;
4. Bahwa dalam perjalanan ke Pangkalan II tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menghantam lubang besar yang ada di badan jalan, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;
5. Bahwa akibat menghantam lubang besar tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi oleng dan masuk ke jalur sebaliknya yang berlawanan arah;
6. Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah sebaliknya melaju dengan kecepatan tinggi sebuah Truk Box Hyundai bernomor polisi B-9249-TXR milik **TURUT TERGUGAT I** yang dikemudikan oleh **TURUT TERGUGAT II** yang menjadikan tabrakan antara keduanya tidak terhindarkan;
7. Bahwa akibat benturan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan mengalami trauma pada kepala dan menjadi tidak sadarkan diri. Bagian paha juga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan kondisi sepeda motor rusak parah pada bagian depan;

halaman 4 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan kemudian dibawa oleh sopir truk dan warga sekitar ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Thamrin Cileungsi untuk mendapatkan perawatan darurat;
9. Bahwa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan masuk UGD RS Thamrin Cileungsi dengan kondisi penurunan kesadaran (angka tingkat kesadaran/GCS = 3/koma) yang disertai dengan nadi di daerah tangan dan leher tidak teraba, kondisi pernafasan yang sangat pelan dan pendek-pendek (6-8 kali per menit), dan terlihat luka di bagian dada dan dahi kiri. Hal ini kemudian langsung direspon dengan memasang gudell dan oksigen, infus, dan monitor. Namun, saat pemasangan tindakan tersebut kondisi (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan memburuk, berupa nadi di daerah tangan dan leher tidak teraba dan nafas spontan tidak ada. Setelah dilakukan resusitasi jantung paru selama 30 menit, kondisi tetap dan aktivitas jantung tetap tidak ada;
10. Bahwa kemudian (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dinyatakan telah meninggal dunia dengan penyebab *multiple organ disfungsi* pada 8 Februari 2014 pukul 19.00 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 15/SKK/RS.MH/CIS/II/2014 tertanggal 8 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Erikson Tambunan;
11. Bahwa yang menjadi penyebab tewasnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan adalah lubang di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang menyebabkan dirinya hilang keseimbangan, masuk ke jalur sebaliknya hingga bertabrakan dengan Truk Box Hyundai, dan berakhir dengan tewasnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan karena *multiple organ disfungsi*;
12. Bahwa lubang yang berada di badan jalan tersebut memiliki diameter 3 m (tiga meter) dan kedalaman sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) yang seharusnya tertutup dengan rapi demi keselamatan pengguna jalan;
13. Bahwa selain jalan tersebut harus tertutup dengan rapi demi keselamatan pemakai jalan umum, seharusnya jika jalan tersebut berada dalam kondisi rusak harus ada rambu lalu lintas (rambu peringatan) yang memberitahukan sekaligus memperingatkan pengguna jalan bahwa kondisi jalan dalam keadaan rusak;
14. Bahwa menurut data dari Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota, sejak Januari hingga Oktober 2014 saja setidaknya-tidaknya telah terjadi 51

halaman 5 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu) kecelakaan lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Siliwangi yang berakibat sedikitnya 6 (enam) orang tewas di mana (Almarhum) Ponti Kardon Nainggolan termasuk di dalamnya. Hal ini menjadikan Jalan Raya Siliwangi menjadi ruas jalan yang paling mematikan di Bekasi dengan berbagai julukan seperti *blackspot area*, jalur tengkorak, dan lain-lain);

15. Bahwa kecelakaan yang disebabkan jalan rusak yang penuh lubang di ruas Jalan Raya Siliwangi sudah seringkali terjadi. Setidak-tidaknya tercatat pada tahun 2008, seorang ibu bernama Nur Hayati yang mengendarai sepeda motor terperosok ke lubang yang ada di jalan. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari belakang kemudian melindas kepalanya dan mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut tewas seketika;

16. Bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi hampir setiap saat dilintasi oleh kendaraan berat seperti truk bersumbu lebih dari dua atau lebih, berkerikil, tidak terdapat median jalan, dan tidak ada penerangan lampu pada malam hari. Hal ini sudah cukup beresiko bagi pengguna jalan. Apalagi jika ada bagian jalan yang berlubang, tentu saja semakin memperbesar resiko terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor;

17. Bahwa apa yang terjadi pada (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan adalah kecelakaan lalu lintas dan secara khusus tergolong kecelakaan lalu lintas berat yang karena mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24, Pasal 229 UULLAJ ayat (1), (2), (3), dan (4) UULLAJ:

### *Pasal 1*

*24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*

### *Pasal 229*

*(1). Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:*

- i. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;*
- ii. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau*
- iii. Kecelakaan Lalu Lintas berat.*

halaman 6 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3). Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4). Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

18. Bahwa lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas berat yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan ketidaklaikan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (5) UULLAJ:

- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da pat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

19. Bahwa kecelakaan yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi bukti bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi, tempatnya di wilayah Pangkalan IV berlubang dan Pemerintah selaku penyelenggara jalan tidak memperbaiki Jalan Raya Siliwangi yang berlubang tersebut. Padahal, menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Jalan untuk wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ):

### *Pasal 24*

- (1). *Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yano rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*

20. Bahwa lebih dari itu, pada saat terjadinya kecelakaan tidak ada tanda atau rambu yang memperingatkan pengguna jalan akan adanya bahaya jalan rusak yang seharusnya dipasang oleh Penyelenggara Jalan. Padahal, jika terhadap jalan yang rusak belum dapat dilakukan perbaikan jalan, maka menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Jalan untuk memberikan tanda atau rambu pada

halaman 7 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang rusak tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP Jaringan LLAJ):

### *Pasal 24*

- (2) *Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.*

### *Pasal 31*

- (1) *Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:*
- penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan*
  - pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

21. Bahwa terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan berlubang atau rusak sejak tahun 2008 sampai dengan surat gugatan ini dibuat merupakan bukti bahwa pemerintah sebagai pengelola jalan terus mengulangi kesalahan yang sama, yaitu lalai dalam pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas. Padahal, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan, juga menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 UULLAJ:

### *Pasal 238*

- (1) *Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.*
- (2) *Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.*

halaman 8 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memperbaiki jalan maupun memberikan tanda atau rambu pada Jalan Raya Siliwangi oleh pemerintah merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan. **PARA PENGGUGAT** nyata-nyata mengalami kerugian atas tewasnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, selaku pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dan Pasal 240 UULLAJ:

### *Pasal 236*

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

### *Pasal 240*

*Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:*

- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan*

23. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah selaku penyelenggara jalan dan mendorong penyelenggaraan jalan yang memberikan keselamatan kepada masyarakat umum. Juga terhadap pihak-pihak terkait atas hilangnya nyawa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan berikut kerugian yang telah dialami oleh **PARA PENGGUGAT**;

### **III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

**PARA PENGGUGAT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.**

24. Bahwa **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** masing-masing adalah anak dan istri dari (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3201071511060104;

25. Bahwa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 8 Februari 2014 sehingga **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** menjadi ahli waris dari

halaman 9 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dan berhak atas segala hak-hak (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

*Pasal 830*

*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.*

*Pasal 832*

*Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.*

*Pasal 833*

*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*

26. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat dirugikan dengan hilangnya nyawa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan karena kecelakaan lalu lintas berat yang disebabkan jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi. Kesedihan yang amat dalam, rasa kehilangan pasangan hidup sekaligus ayah tercinta, juga kehilangan sandaran untuk menjalani hidup sehari-hari karena (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan adalah salah satu tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
27. Bahwa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan merupakan korban dari begitu buruknya fasilitas umum yang berujung pada hilangnya hak untuk hidup. Padahal negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;
28. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan harus ada langkah implementasi yang efektif dalam berbagai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM);

halaman 10 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 3 UUD 1945;

30. Bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUD 1945;

31. Bahwa setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional (termasuk internasional) untuk memperoleh keadilan untuk diadili dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak guna memperoleh putusan yang adil dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945;

## IV. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

32. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan tentang kedudukan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT jelaskan tentang pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan jalan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan gugatan ini;

33. Bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU JALAN);

23. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU JALAN memberikan definisi tentang pembangunan jalan sebagai kegiatan membangun jalan secara umum, termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan jalan;

24. Bahwa penyelenggaraan jalan secara garis besar meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU JALAN;

## **PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN.**

halaman 11 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



34. Bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara dan oleh karena itu memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU JALAN;

35. Bahwa selain itu, Pasal 1 angka 9 UU JALAN memberikan definisi tentang Penyelenggara Jalan sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;

36. Bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi dan wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU JALAN:

*Pasal 15*

*(1). Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.*

*(2). Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.*

37. Bahwa penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) PP JALAN:

*Pasal 58*

*(2) Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.*

38. Bahwa Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Pemeliharaan jalan sendiri merupakan merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi yang harus dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PP JALAN:

*Pasal 97*



- (1). Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

**PENYELENGGARAAN JALAN OLEH PEMERINTAH HARUS BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN DIDASARKAN PADA ASAS KEAMANAN DAN ASAS KESELAMATAN.**

39. Bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memiliki banyak tujuan, diantaranya adalah mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU JALAN;
40. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 3 UU JALAN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan yang andal adalah pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang salah satu diantaranya meliputi aspek kondisi jalan dan aspek keselamatan;
41. Bahwa prinsip penyelenggaraan jalan yang didasarkan pada banyak asas, salah satunya adalah keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU JALAN;
42. Bahwa Penjelasan Pasal 2 UU JALAN menerangkan bahwa asas keamanan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan. Sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan geometrik jalan;



**MASYARAKAT ATAU KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN GUNA MEMPEROLEH GANTI  
KERUGIAN YANG LAYAK AKIBAT KESALAHAN DALAM  
PEMBANGUNAN JALAN ATAU MENDAPATKAN KERUGIAN AKIBAT  
KECELAKAAN LALU LINTAS**

43. Bahwa masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e dan f UU JALAN;

44. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mohon agar prinsip-prinsip umum tersebut di atas dijadikan dasar dan pedoman bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini;

**A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I  
TERGUGAT PENANGGUNG JAWAB TERTINGGI PEMERINTAHAN DI  
PROVINSI JAWA BARAT**

45. Bahwa **TERGUGAT I** adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkat provinsi dan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di tingkatan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 24, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD);

46. Bahwa dalam era otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UUPD, daerah yang pemimpin tertingginya adalah Gubernur memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya adalah melindungi masyarakat dan menyediakan fasilitas umum yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf g UUPD;

47. Bahwa **TERGUGAT I** sebagai Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dalam kaitannya dengan Pasal 22 huruf a dan g tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 huruf a dan huruf e UUPD;

48. Bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang memimpin penyelenggaraan

halaman 14 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah, TERGUGAT I memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b UUPD dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

49. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut, TERGUGAT I sebagai Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

50. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang TERGUGAT I dalam hal koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT I membawahi perangkat daerah provinsi yang salah satunya adalah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 UUPD;

51. Bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, dan setiap Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 124 UUPD;

52. Bahwa Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dan/atau bawahan-bawahannya;

53. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas tindakannya maupun tindakan bawahan yang diangkat oleh TERGUGAT I;

LOKASI KECELAKAAN LALU LINTAS (ALMARHUM) PONTI KADRON NAINGGOLAN ADALAH JALAN PROVINSI YANG TERMASUK TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I

halaman 15 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa meninggalnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB disebabkan oleh berlubang atau rusaknya ruas Jalan Raya Siliwangi, terutama di Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;
55. Bahwa jalan menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU JALAN;
56. Bahwa penentuan suatu ruas jalan termasuk jalan provinsi atau tidak dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur yang bersangkutan (dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) PP JALAN;
57. Bahwa Jalan Raya Siliwangi (termasuk di dalamnya Pangkalan IV, Bantar Gebang, Bekasi) merupakan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.I530-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN:

**KEDUA:** Menetapkan kembali ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi sepanjang 2.191.290 Km sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:

- A. Lampiran I : Status Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Barat; dan  
B. Lampiran II : Peta Status Jalan Provinsi.

58. Bahwa lebih detailnya, Jalan Raya Siliwangi masuk dalam Jalan Provinsi Nomor 21 pada Lampiran I tentang Status Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Barat pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.I530-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, sebagai berikut:

UR	PRO	KA	RUAS	PROV	KAB	RUAS	NAM A	(KM
21	22	00	09	1	K	22	00	09
...	...	...	...	...	...	...	...	...

halaman 16 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa dengan demikian, Jalan Raya Siliwangi Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi termasuk dalam ruas jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I;

**TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMELIHARAAN JALAN RAYA SILIWANGI DAN JALAN PROVINSI YANG RUSAK DI PROVINSI JAWA BARAT**

60. Bahwa wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU JALAN;

61. Bahwa pembangunan jalan provinsi meliputi pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU JALAN;

62. Bahwa Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan secara rutin sesuai dengan kewenangannya dan pemeliharaan rutin tersebut merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PP JALAN;

63. Bahwa selain itu, Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2008 memberikan petunjuk bahwa merupakan tugas TERGUGAT I untuk mencegah maupun memperbaiki rusaknya ruas Jalan Raya Siliwangi, terutama pada Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi, karena Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan di daerah;

### **TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG DAPAT MENJADI PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS**

64. Bahwa kecelakaan yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi bukti bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi, tempatnya di wilayah Pangkalan IV berlubang dan Pemerintah selaku penyelenggara jalan tidak memperbaiki Jalan Raya Siliwangi yang berlubang tersebut. Padahal, menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Jalan untuk wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana

halaman 17 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ);

65. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT I** bertanggung jawab atas pemeliharaan Jalan Raya Siliwangi, terutama di bagian Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi. **TERGUGAT I** juga lalai dalam menjaga kondisi Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

## B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II

### **KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMELIHARAAN JALAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

66. Bahwa Dinas Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
67. Bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebinamargaan (perencanaan dan penyusunan program, teknik, pembangunan, pemeliharaan dan penanganan bencana alam serta pengawasan pemanfaatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
68. Bahwa Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa tugas pokok antara lain memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
69. Bahwa di samping itu, pada Diktum Kelima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1530-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-

halaman 18 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi disebutkan pula bahwa penyelenggaraan jalan provinsi dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat:

## MEMUTUSKAN:

*Kelima : Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat*

70. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang dimaksud merupakan unsur pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
71. Bahwa salah satu dari beberapa UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat adalah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I yang meliputi Kabupaten Bogor, juga Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
72. Bahwa Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan sebagian tugas fungsi dinas di bidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan, fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan jalan, dan rincian tugas menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
73. Bahwa Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I dan memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan pengelolaan jalan. Sedangkan rincian tugasnya diantaranya adalah menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan dan pelayanan pengelolaan jalan,

halaman 19 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;

74. Bahwa dalam susunan organisasi, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I membawahi beberapa seksi, antara lain Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
75. Bahwa Seksi Pemeliharaan pada Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, memiliki fungsi melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, serta memiliki rincian tugas antara lain melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
76. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, seluruh anggota Dinas Bina Marga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
77. Bahwa pembangunan jalan provinsi meliputi pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU JALAN;
78. Bahwa Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan secara rutin sesuai dengan kewenangannya dan pemeliharaan rutin tersebut

halaman 20 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PP JALAN;

**TERGUGAT II BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG DAPAT MENJADI PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS**

79. Bahwa kecelakaan yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi bukti bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi, tempatnya di wilayah Pangkalan IV berlubang dan Pemerintah selaku penyelenggara jalan tidak memperbaiki Jalan Raya Siliwangi yang berlubang tersebut. Padahal, menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Jalan untuk wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLA));

80. Bahwa dengan demikian, sangatlah tepat untuk mendudukan TERGUGAT II sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan ini karena TERGUGAT II selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya (Kepala UPTD Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I, Seksi Pemeliharaan) bertanggung jawab atas pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu peringatan akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

### C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III

**TERGUGAT III PENANGGUNG JAWAB TERTINGGI PEMERINTAHAN DI KOTA BEKASI**

81. Bahwa TERGUGAT III adalah penanggung jawab tertinggi pemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkat kota Bekasi dan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di tingkatan kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24, dan Pasal 37 UUPD;

82. Bahwa dalam era otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UUPD, daerah yang dipimpin dipimpin oleh Walikota memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya adalah

*halaman 21 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi masyarakat dan menyediakan fasilitas umum yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf g UUPD;

83. Bahwa **TERGUGAT III** sebagai Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 huruf a dan huruf e UUPD;
84. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang **TERGUGAT III** dalam hal koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT III** membawahi perangkat daerah provinsi yang salah satunya adalah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) UUPD;
85. Bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, dan setiap Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 124 UUPD;
86. Bahwa Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dan/atau bawahan-bawahannya;
87. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT III** bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas tindakannya maupun tindakan bawahan yang diangkat oleh **TERGUGAT III**;

## **RAMBU PERINGATAN DIPERLUKAN DALAM HAL SUATU RUAS JALAN RUSAK UNTUK MEMPERINGATKAN PENGGUNA JALAN TENTANG KONDISI JALAN YANG RUSAK**

88. Bahwa dalam hal jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas belum dapat dilakukan perbaikan jalan, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 31 PP Jaringan LLAJ;
89. Bahwa yang dimaksud Rambu dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,

halaman 22 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UULLAJ;

90. Bahwa pembagian rambu tersebut dirinci secara lebih lanjut menjadi rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk oleh Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan:

*Pasal 29 PP No. 79 Tahun 2013*

*(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:*

- i. rambu peringatan;*
- ii. rambu larangan;*
- iii. rambu perintah; dan*
- iv. rambu petunjuk.*

*Pasal 3 Permenhub No. 61 Tahun 1993*

*Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 jenis :*

- a. rambu peringatan;*
- b. rambu larangan;*
- c. rambu perintah;*
- d. rambu petunjuk.*

91. Bahwa rambu peringatan dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan:

*Pasal 29 ayat (2) PP No. 79 Tahun 2013*

*(1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.*

*Pasal 4 Permenhub No. 61 Tahun 1993*

halaman 23 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya.
92. Bahwa penempatan rambu peringatan harus ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 m (lima puluh meter) atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan mempehetikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak antara rambu peringatan dengan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat diulangi, dan dengan warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
93. Bahwa lebih lanjut, bentuk rambu peringatan yang diamanatkan oleh undang-undang adalah bujur sangkar maupun persegi dengan titik-titik sudut yang dibulatkan, dan ukuran yang bervariasi. Sedangkan Rambu jika tidak dapat dinyatakan dalam kata-kata maka dapat dinyatakan dengan kata-kata yang mudah dibaca, singkat, dan dimengerti. Rambu dalam bentuk kata-kata dapat pula dinyatakan dalam dwibahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
94. Bahwa Rambu Peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian yang berbahaya dengan jarak minimal bervariasi, mulai dari 180-50 m (seratus delapan puluh sampai lima puluh meter) dan kecepatan rencana antara 100-60 km/jam (seratus sampai enam puluh kilometer per jam). Rambu peringatan tersebut dapat pula dilengkapi dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan

halaman 24 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

95. Bahwa Rambu Peringatan akan adanya jalan rusak tersebut ditempatkan di sebelah kiri jalan dan dalam posisi yang mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

**TERGUGAT III BERTANGGUNG JAWAB DALAM HAL PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS DI LOKASI KECELAKAAN LALU LINTAS (ALMARHUM) PONTI KADRON NAINGGOLAN**

96. Bahwa lokasi kecelakaan lalu lintas (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan adalah Jalan Provinsi yang berada dalam wilayah Kota Bekasi;

97. Bahwa perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan Rambu (termasuk di dalamnya Rambu Peringatan) untuk jalan provinsi yang terletak di Kotamadya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya (Pemerintah Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan:

**Pasal 19**

*Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh:*

- a.** *Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;*
- b.** *Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan provinsi, kecuali jalan provinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan provinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;*
- c.** *Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk:*
  - 1).** *Jalan kabupaten;*

halaman 25 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

3). Jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

**d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:**

1). Jalan kotamadya;

2). Jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

3). Jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

98. Bahwa lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Bekasi juga mengatur bahwa pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi:

**Pasal 7**

a. Penetapan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung ditetapkan oleh walikota;

b. Pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas yang ditunjuk;

c. Pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat juga dilaksanakan oleh instansi/badan atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada Walikota.

99. Bahwa oleh karena perintah Pasal 24 ayat (2) UULLAJ untuk memasang rambu peringatan lengkap dengan persyaratannya tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT III** selaku pihak yang memiliki diperintahkan oleh undang-undang untuk mengadakan, menempatkan, memasang, dan memelihara rambu





peringatan, maka sangatlah tepat untuk mendudukkan  
**TERGUGAT III** sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini;

**D. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT IV KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMASANGAN, DAN PEMELIHARAAN RAMBU DI PROVINSI JAWA BARAT ;**

100. Bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, dan setiap Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 124 UUPD;
101. Bahwa Dinas Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan meliputi teknik lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi;
102. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi. Salah satunya adalah pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidangnya yang meliputi teknik lalu lintas dan teknis prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi;
103. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki rincian tugas memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan tugas dinas dan tugas-tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
104. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan tidak akan terjadi seandainya Jalan Raya Siliwangi berada dalam kondisi tidak berlubang. Jikapun Jalan Raya Siliwangi berada dalam kondisi rusak karena berlubang, seharusnya ada rambu lalu lintas yang memperingatkan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan selaku Pengguna Jalan bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi sedang rusak;

halaman 27 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bahwa tentang kewajiban membuat rambu ini diwajibkan oleh Pasal 24 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 31 PP Jaringan LLAJ yang menyebutkan bahwa apabila jalan yang rusak belum dapat diperbaiki, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
106. Bahwa yang dimaksud Rambu dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UULLAJ;
107. Bahwa rambu tersebut dirinci secara lebih lanjut dan dibagi menjadi rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk oleh Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
108. Bahwa lebih lanjut, rambu lalu lintas yang dimaksud oleh Pasal 24 UU LLAJ adalah rambu peringatan. Rambu Peringatan sendiri dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
109. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas yang menimpa (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan terjadi pada 8 Februari 2014, tidak ada rambu peringatan yang memperingatkan bahwa kondisi Jalan Raya Siliwangi sedang rusak;

**TERGUGAT IV BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MERENCANAKAN, MENGADAKAN, MEMASANG, DAN MEMELIHARA RAMBU**

halaman 28 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINGATAN DI LOKASI KECELAKAAN (ALMARHUM) PONTI KADRON NAINGGOLAN.

110. Bahwa perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan Rambu (termasuk di dalamnya Rambu Peringatan) untuk jalan provinsi yang terletak di Kotamadya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya (Pemerintah Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
111. Bahwa lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Bekasi juga mengatur bahwa pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi;
112. Bahwa penempatan rambu peringatan harus ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 m (lima puluh meter) atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan mempehetikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak antara rambu peringatan dengan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat diulangi, dan dengan warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
113. Bahwa lebih lanjut, bentuk rambu peringatan yang diamanatkan oleh undang-undang adalah bujur sangkar maupun persegi dengan titik-titik sudut yang dibulatkan, dan ukuran yang bervariasi. Sedangkan Rambu jika tidak dapat dinyatakan dalam kata-kata maka dapat dinyatakan dengan kata-kata yang mudah dibaca, singkat, dan

halaman 29 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti. Rambu dalam bentuk kata-kata dapat pula dinyatakan dalam dwibahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

114. Bahwa Rambu Peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian yang berbahaya dengan jarak minimal bervariasi, mulai dari 180-50 m (seratus delapan puluh sampai lima puluh meter) dan kecepatan rencana antara 100-60 km/jam (seratus sampai enam puluh kilometer per jam). Rambu peringatan tersebut dapat pula dilengkapi dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

115. Bahwa Rambu Peringatan akan adanya jalan rusak tersebut ditempatkan di sebelah kiri jalan dan dalam posisi yang mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;

116. Bahwa lebih spesifik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi membawahi beberapa bidang. Diantaranya adalah Bidang Teknik Lalu Lintas yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam bidang manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;

117. Bahwa lebih spesifik lagi, Bidang Teknik Lalu Lintas membawahi beberapa bidang. Salah satunya adalah Seksi Rekayasa Lalu Lintas yang rincian tugasnya adalah mengadakan dan memasang perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat 3 huruf m dan n Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;

halaman 30 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Bahwa dengan demikian, sangatlah tepat untuk mendudukkan TERGUGAT IV selaku penyelenggara jalan dalam gugatan ini karena TERGUGAT IV selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi beserta jajarannya (Bidang Teknik Lalu Lintas dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas) bertanggung jawab atas pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu peringatan akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

### E. KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT I

119. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah pemilik Truk Box Hyundai bernomor polisi B- 9249-TXR yang bertabrakan dengan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantargebang;

120. Bahwa setelah (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menghantam lubang besar yang ada di badan jalan, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi, sepeda motor yang dikendarai oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi oleng dan masuk ke jalur sebaliknya yang berlawanan arah. Pada saat yang bersamaan dari arah sebaliknya melaju sebuah Truk Box Hyundai bernomor polisi B-9249-TXR milik TURUT TERGUGAT I yang menjadikan tabrakan antara keduanya tidak terhindarkan;

121. Bahwa akibat langsung dari kejadian tersebut (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) jam kemudian karena *multiple organ disfungsi* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 15/SKK/RS.MH/CIS/II/2014 tertanggal 8 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Erikson Tambunan;

122. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawina dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.

halaman 31 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.<sup>1</sup>

123. Bahwa oleh karena itu TURUT TERGUGAT I perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini agar gugatan lengkap dan tidak kurang pihak (*plurum litis ius consortium*);

## F. KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT II

124. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah pengemudi Truk Box Hyundai bernomor polisi B- 9249-TXR yang bertabrakan dengan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantargebang;

125. Bahwa setelah (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menghantam lubang besar yang ada di badan jalan, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi, sepeda motor yang dikendarai oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menjadi oleng dan masuk ke jalur sebaliknya yang berlawanan arah. Pada saat yang bersamaan dari arah sebaliknya melaju sebuah Truk Box Hyundai bernomor polisi B-9249-TXR yang dikemudikan oleh TURUT TERGUGAT II yang menjadikan tabrakan antara keduanya tidak terhindarkan;

126. Bahwa akibat langsung dari kejadian tersebut (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) jam kemudian karena *multiple organ disfungsi* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian nomor 15/SKK/RS.MH/CIS/II/2014 tertanggal 8 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Erikson Tambunan;

127. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini agar gugatan lengkap dan tidak kurang pihak (*plurum litis ius consortium*);

## V. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### A.SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

128. Bahwa perihal perbuatan melawan hukum secara garis besar diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

halaman 32 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

129. Bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya timbul akibat perbuatan secara langsung, tapi juga atas kelalaian atau kurang hati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara:

Pasal 1366

*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya.*

130. Bahwa Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dan/atau bawahan-bawahannya;

Pasal 1367 ayat (1)

*Seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;*

131. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah *"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".<sup>2</sup>*

#### **B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

132. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a.** Adanya suatu perbuatan;
- b.** Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c.** Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

halaman 33 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

133. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah:

**a. Adanya suatu perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya.

**TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** telah lalai sebagai penyelenggara jalan pada Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Bekasi:

**I. TERGUGAT I** merupakan penanggung jawab tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh atas tindakan maupun kelalaian **TERGUGAT II;**

**II. TERGUGAT II** bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan di Provinsi Jawa Barat dan telah lalai dalam pengurusan Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

**III. TERGUGAT III** merupakan penanggung jawab tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia di tingkat Kotamadya dan bertanggungjawab penuh atas tindakan maupun kelalaian **TERGUGAT IV;**

**IV. TERGUGAT IV** bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan di Kotamadya Bekasi dan telah lalai dalam pengurusan Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

**b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Bahwa sejak tahun 1919, sejak putusan *Hoge Raad* dalam perkara Lindebaum- Cohen, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas sebagai **berbuat atau tidak berbuat** yang bertentangan dengan atau melanggar:<sup>4</sup>

- i. Hak subyektif orang lain;
- ii. Kewajiban hukum pelaku;

halaman 34 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



iii. Kaedah kesusilaan;

iv. Keputusan dalam masyarakat.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum **PARA TERGUGAT**, masing-masing adalah:

i. Kewajiban hukum **TERGUGAT I**

TERGUGAT I sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dan g UUPD:

*Pasal 22*

*Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

*g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;*

TERGUGAT I sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PP JALAN dan pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi:

TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ):

*Pasal 24*

*(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*

TERGUGAT I selaku Penyelenggara Jalan wajib untuk menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan, juga menyediakan alokasi dana untuk

halaman 35 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 UULLAJ:

## Pasal 238

134. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
135. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

## ii. Kewajiban hukum TERGUGAT II

TERGUGAT II yang memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebinamargaan di Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PP JALAN dan pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi:

## Pasal 97

- (1). Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4). Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

**TERGUGAT II** memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ):

## Pasal 24

halaman 36 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1). Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

iii. Kewajiban hukum **TERGUGAT III**

**TERGUGAT III** selaku Kepala Daerah di kota Bekasi wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 31 PP Jaringan LLAJ:

*Pasal 24 UULLAJ*

(2). Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

*Pasal 31 PP Jaringan LLAJ*

(1). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
- b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

iv. Kewajiban hukum **TERGUGAT IV**

**TERGUGAT IV** memiliki kewajiban untuk memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UULLAJ dan Pasal 31 PP Jaringan LLAJ:

*Pasal 24 UULLAJ*

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu



*pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.*

*Pasal 31 PPJaringan LLAJ*

*(1). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:*

- c. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan*
- d. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.*

*(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Bahwa kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatan yang melawan hukum itu. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (alpa). Konsep kelalaian dalam ilmu hukum adalah mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;<sup>5</sup>

Dalam perkara ini yang terjadi adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal pemeliharaan Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Sedangkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pengadaan, penempatan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu peringatan akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang, Kota Bekasi;

d). Adanya kerugian bag! korban

Kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah:





- i. Kehilangan suami sekaligus ayah dalam suatu rumah tangga;
- ii. Kehilangan pencari nafkah sehari-hari;
- iii. Biaya pemakaman dan peringatan berkabung;
- iv. Kerusakan sepeda motor;
- e). Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan kerugian yang ditimbulkan ini secara kausalitas adalah langsung, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA

TERGUGAT tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian. Jika PARA TERGUGAT tidak melalaikan kewajiban hukumnya, maka PARA PENGUGAT tidak akan mengalami kerugian sebagaimana tersebut dalam poin d) di atas;

#### VI. YURISPRUDENSI TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS JALAN RUSAK

134. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus jalan rusak ini telah dikenal dalam berbagai yurisprudensi baik di negeri Belanda maupun di Indonesia sendiri, yaitu:

- a. *Arrest Ferawandeel/Arrest Hoge Raad* 9 Januari 1942, NY. 1942 No. 295<sup>6</sup>

Pada suatu hari A mengendarai motor di Kota Ferwaradeel dan di tengah jalan terdapat lekukan (lubang) yang tidak diperbaiki oleh Kotapraja, serta tidak diberi tanda peringatan. Akibatnya, A jatuh di lekukan (lubang) jalan itu dan mengakibatkan ia menderita luka-luka;

A lalu menggugat Kotapraja di muka pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepadanya. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 9 Januari 1942, NY. 1942 No. 295 mengabulkan gugatan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Kotapraja dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya (melawan hukum);

- b. Kasus Lubang/Putusan MA Reg. No. 2947 K/PDT/1988

Pada tanggal 24 Oktober 1985, sekitar pukul 17.30 WIB, Galung Hutabarat mengendarai sepeda motor dengan membonceng

halaman 39 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



cucunya di belakang sepeda motor itu. Sesampainya di persimpangan Jalan Sei Merah dengan Jalan Pasar Peringgian (segi tiga) di Kota Medan, tiba-tiba sepeda motor tersebut terperosok ke dalam lubang besar yang ada di badan jalan. Akibatnya, Galung Hutabarat dan cucunya menderita luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit;

Galung Hutabarat lalu menggugat Pemerintah i.e. Walikota KDH Tk. II Medan, dengan alasan melakukan perbuatan hukum, yakni lalai melaksanakan kewajibannya untuk merawat dan memelihara jalan raya;

Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanggal 11 Agustus 1986 No. 60/Pdt.G/1986/PN.Mdn. mengabulkan gugatan ganti rugi tersebut dengan pertimbangan, bahwa ternyata lubang yang dibuat secara sengaja oleh Tergugat tersebut tidak dilakukan pengamanan yang secukupnya, terbukti lubang itu telah tidak tertutup kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat terperosok ke dalamnya;

Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya tanggal 28 April 1988, No. 212/Pdt/1987/PT.Mdn. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan tambahan pertimbangan, bahwa terperosoknya Penggugat ke dalam lubang riol tersebut bukanlah merupakan tindak pidana yang harus diproses polisi dan sudah tepat dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan secara perdata, akibat adanya kelalaian dari Tergugat yang tidak menutup lubang tersebut. Mahkamah Agung melalui putusannya Reg. No. 2847 K/1988 menguatkan putusan ini;

**VII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.**

135 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV** terhadap **PENGGUGAT** merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara perbuatan melawan hukum yang satu dengan perbuatan melawan hukum lainnya;

136. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** adalah:

*halaman 40 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.*



- a. Kehilangan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan sebagai suami sekaligus ayah dalam suatu rumah tangga;
  - b. Kehilangan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan sebagai pencari nafkah sehari-hari;
  - c. **PARA PENGGUGAT** harus mengeluarkan biaya untuk keadaan gawat darurat di RS Thamrin Cileungsi, pengurusan jenazah, prosesi pemakaman dan peringatan meninggalnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan;
  - d. Kerusakan sepeda motor (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan;
137. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril);

**A. KERUGIAN MATERIIL**

138. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum **PARA TERGUGAT**, secara materiil **PARA PENGGUGAT** juga sudah dan akan terus mengalami kerugian materiil:
- a. Penghasilan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan yang sehari-hari bekerja sebagai pemilik tambal ban dan ganti oli dan berpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, yang jika dikalikan dengan rata-rata usia hidup orang Indonesia yaitu 60 tahun, terhitung sejak (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan meninggal dunia dalam usia 53 tahun adalah:  $(60-53) \times 12 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 252.000.000,-$  (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - b. Penghasilan yang diterima oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dari jasa perbaikan pertukangan di kontrakan miliknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, terhitung sejak (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan meninggal dunia dalam usia 53 tahun adalah  $(60-53) \times 12 \times \text{Rp. } 700.000,- = \text{Rp. } 58.800.000,-$  (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. **PARA PENGGUGAT** telah mengeluarkan biaya untuk keadaan gawat darurat di RS Thamrin Cileungsi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 41 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



**d. PARA PENGGUGAT** telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah dan prosesi pemakaman (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**e. PARA PENGGUGAT** telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan nisan makam dan harus mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya selama 10 (sepuluh) tahun ke depan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

**f.** Kerusakan sepeda motor (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan sebesar Rp. 9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);

**g.** PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya peringatan meninggalnya (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan menurut adat Batak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

139. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menerima klaim asuransi dari Jasa Raharja sebesar Rp. 26.001.700,- (dua puluh enam juta seribu tujuh ratus rupiah) yang berguna untuk meringankan beban PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu sangat adil jika kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dikurangi dengan klaim asuransi yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT;

140. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 461.090.000,- dengan perincian sebagai berikut:

N	JENIS KERUGIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Penghasilan perbulan terhitung 2014 hingga berusia 60 tahun (Februari 2014 - 10 Mei 2021)	Rp.	Rp.
2.	Jasa kemampuan perbaikan kendaraan bermotor Almarhum	Rp.	Rp.
3.	Biaya pemandian & ambulan jenazah di RS Thomas Gilwesi	Rp.	Rp.
4.	Biaya pemakaman (penguburan, pemakaman, dll)	Rp.	Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya pembuatan nisan makam dan Perawatan Rp.	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
6 <sup>3)</sup>	Biaya ganti motor (Honda DP 3.500.000 (4) Cicilan @559.000,- ((10x) April	Rp. 3.500.000,-	Rp. 9.090.000,-
7.	Biaya pembelian penyelenggaraan acara adat	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
		IUMLA	Rp.
9.	Klaim Asuransi Jasa Raharja	(-	Rp.
		TOTA	Rp.

## B. KERUGIAN IMMATERIIL

141. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT kehilangan (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan sebagai suami sekaligus ayah dalam suatu rumah tangga. Hal ini menimbulkan kesedihan yang amat mendalam bagi PARA PENGGUGAT;
142. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira dan sulit untuk dihitung. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di mana PARA TERGUGAT bertanggung jawab untuk memberikannya secara tanggung renteng;
143. Bahwa disamping itu, perbuatan PARA TERGUGAT di atas juga menimbulkan hilangnya kepercayaan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT sebagai pelaksana pemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkatan Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bekasi, oleh karena itu patut dan layak PARA TERGUGAT meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan media televisi lokal dan nasional sesuai dengan domisili hukum PARA TERGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang isinya sebagai berikut:

*"Gubernur Provinsi Jawa Barat/Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat/Walikota Bekasi/Dinas Perhubungan Kota Bekasi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dan seluruh korban kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi*

halaman 43 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian kami dalam kebijakan pemeliharaan jalan yang rusak/kebijakan pemasangan rambu pe ring a tan akan adanya jalan rusak yang memberikan dampak kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna Jalan Raya Siliwangi. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HakAsasi Manusia dalam hal penyediaan fasilitas umum yang aman dan nyaman dengan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat umum";*

144. Bahwa sangat beralasan pula secara hukum bagi PARA TERGUGAT secara tanggung- renteng membayar biaya perkara ini;

145. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

### VIII. UANG PAKSA (DWANGSOM)

146. Bahwa pengertian uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum adalah:<sup>7</sup>

- a. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai: "*sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terdakwa tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran*";
- b. Marcel Some, guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan: "*suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak me menu hi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agarsupaya dia memenuhi putusan hukuman pokok*;
- c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: "*suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok*";

halaman 44 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* maka PARA PENGGUGAT mohon pula kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini agar PARA TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) per hari hingga dijalankannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dan Penyelenggara Jalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tugas pemerintahan bidang kebinamargaan di Provinsi Jawa Barat dan Penyelenggara Jalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT III tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan di Kota Bekasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT IV tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tugas pemerintahan bidang perhubungan di Kota Bekasi dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;

halaman 45 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 309.888.300,- (tiga ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan media televisi lokal dan nasional sesuai dengan domisili hukum PARA TERGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang isinya sebagai berikut: *"Gubenur Provinsi Jawa Barat/Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat/Walikota Bekasi/Dinas Perhubungan Kota Bekasi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan dan seluruh korban kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian kami dalam kebijakan pemeliharaan jalan yang rusak/kebijakan pemasangan rambu peringatan akan adanya jalan rusak yang memberikan dampak kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna Jalan Raya Siliwangi. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hal penyediaan fasilitas umum yang aman dan nyaman dengan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat umum"*
10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

halaman 46 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*)**

Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat di dalam Surat Gugatannya tanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 pada dasarnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan pengujian pengadilan terhadap perbuatan hukum pemerintahan dalam hal penyelenggaraan jalan yang merupakan suatu tindakan faktual.

Hal tersebut juga tampak dari para Tergugat yang ditarik dalam perkara a quo yaitu merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas dalam lingkup pemerintahan khususnya dalam kaitan penyelenggaraan Jalan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Para Penggugat sepanjang Surat Gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 pun memberikan argumentasi dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan hukum para Tergugat yang sifatnya publik (bersegi banyak) terkait dengan tugas-tugas pemerintahan yang secara atributif di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan.

Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka perbuatan pemerintahan telah diperluas, tidak saja terbatas pada apa yang menjadi muatan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

halaman 47 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN").

Sebagaimana dinyatakan di dalam **Pasal 87** UU 30/2014 sebagai berikut :

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa para Penggugat walaupun menyatakan bahwa gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun apabila dicermati dengan seksama keseluruhan posita yang terurai dengan sangat panjang dan berulang-ulang dari posita angka 1 sampai dengan angka 147 halaman 3 sampai dengan halaman 32, maka akan sangat terlihat bahwa yang dimaksud oleh para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menyangkut perbuatan hukum dalam konteks hukum publik dalam hal ini adalah administrasi/ tata usaha negara. Posita-posita tersebut secara panjang lebar menguraikan mengenai kewajiban dan perbuatan-perbuatan dari pemerintah yang bersegi publik. Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi dan dilaksanakan namun mengemasnya dengan PMH tapi jika ditelisik dengan seksama maka posita tersebut tidak dapat mengelabui identitasnya sebagai posita yang berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang sifatnya bersegi banyak.

Hal sangat kentara terlihat dari petitum angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, kesemuanya halaman 32, dimana petitum-petitum

halaman 48 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah petitum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kebinamargaan yang seharusnya dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tetapi sebaliknya oleh para Penggugat justru malah dikaitkan dengan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Bagaimana mungkin terhadap klaim pelanggaran kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut prosedur/formal, material/substansial, dan kewenangan (vide Pasal 53 UU PTUN) justru malah dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita para penggugat bagaimanapun dikemas secara panjang dan lebar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan yang dimaksud para Penggugat adalah terkait dengan perbuatan hukum pemerintah yang bersifat publik.

Bahwa awalnya, secara khusus, lingkup pengaturan *beschikking* telah diatur secara sempit di dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN namun demikian pasca berlakunya **Pasal 87** UU 30/2014 maka ketentuan tersebut diperluas mencakup "**penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual**" artinya bahwa perbuatan pemerintah tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan pengujian terhadap perbuatan hukum pemerintahan termasuk dalam hal penyelenggaraan jalan (kebinamargaan).

Hal yang patut digarisbawahi bahwa menyangkut "tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan" adalah suatu perbuatan hukum yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah, di samping juga perbuatan yang sifatnya keperdataan. Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara. **H. Ujang Abdullah, SH., M.Si<sup>1</sup>** di dalam makalahnya tentang "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa" menyatakan dengan tegas bahwa:

**"Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai mandiri dalam statusnya berdasarkan**

<sup>1</sup> Makalah "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa" dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintah Provinsi Lampung, 13 – 14 Juli 2005. (Saat membuat makalah ini, menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang),





peraturan per Undang-undangan yang berlaku **dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti mengadakan perjanjian, melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan dari yang bersifat umum sampai keputusan yang kongkrit dan individual.**"

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa perbuatan hukum Pemerintah tidak saja dalam lingkup hukum publik seperti melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan baik yang bersifat umum ataupun keputusan yang kongkrit dan individual, namun juga di luar hal tersebut, Pemerintah pun dapat melakukan perbuatan hukum perdata.

**Artinya adalah : perlu dilakukan klasifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah sebelum mengajukannya ke pengadilan, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut.**

Bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat mencoba untuk menyamakan akibat hukum yang akan ditimbulkan dengan kemasan posita dan petitum yang seolah-olah menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Perdata padahal substansi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah menyangkut tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang apabila hendak diuji maka akan berkaitan dengan AUPB dan syarat-syarat pengujian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 UU PTUN.

Sehingga kiranya sudah cukup patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya sebagaimana Pasal 132 Rv yang secara Ex-Officio memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa

halaman 50 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memutus terlebih dahulu berkenaan dengan *kewenangan mengadili secara absolut* dari Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus bahwa gugatan dari para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

## 2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

### 2.1. Eksepsi Error in Persona

#### 1.1.1 Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid)

Bahwa para Penggugat di dalam Surat Gugatannya tanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016, menyatakan di dalam perihalnya bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum.

Namun demikian hal menarik yang patut disimak adalah apa yang menjadi dalil posita sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat khususnya berkenaan dengan tuntutan ganti rugi dihubungkan dengan penyebab tuntutan ganti kerugian tersebut.

Bahwa sebagaimana diketahui, dalam perkara a quo dasar posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah akibat yang ditimbulkan dari meninggalnya Sdr. Ponti Kadron Nainggolan akibat kecelakaan jalan raya. Hal yang tampak aneh justru menilik dasar penghitungan ganti rugi yang mendasarkan pada asumsi yang belum terjadi. Para Penggugat berandai-andai Sdr. Ponti Kadron hidup hingga berumur 60 tahun atau tepatnya 19 Mei 2021. Artinya kerugian tersebut berdasarkan sesuatu yang masih sangat sumir, mengapa sumir, karena sifatnya berandai-andai.

Lagipula apabila kita hendak memperhatikan dengan seksama, terkait dengan kewenangan pemberian santunan kecelakaan jalan raya, secara normatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

halaman 51 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU 22/2009"), sebagaimana termuat di dalam Paragraf 2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah **Pasal 238** dan **Pasal 239** yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 238

- (1) *Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.*
- (2) *Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.*

## Pasal 239

- (1) *Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- (2) *Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan kedua pasal tersebut selaras dan seharmonis dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ("UU 34/1964") juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ("PP 18/1965") yang selanjutnya secara teknis diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 36 /PMK.010 /2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ("PMK 36 /PMK.010 /2008").

Selanjutnya, dalam hal pelaksanaannya dilakukan oleh PT JASA RAHARJA (Persero) yang pembentukannya didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-

halaman 52 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.

Saat ini, PT JASA RAHARJA (Persero) merupakan satu-satunya lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka apa yang menjadi dasar petitum para Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan posita yang menyatakan adanya hubungan kausal antara kematian Sdr. Ponti Kadron Nainggolan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan tuntutan dana santunan atau menurut istilah para Penggugat sebagai bentuk ganti rugi (ini pun berdasarkan asumsi para Penggugat sendiri) hingga Rp. 309.888.300,- merupakan suatu rezim yang pengaturannya secara otomatis diatur di dalam UU 34/1964 jo. PP 18/1965 dan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya adalah PT JASA RAHARJA (Persero). Sehingga sangatlah aneh jika sudah ada pengaturannya secara normatif, tapi justru para Penggugat menuntut lebih dengan menarik Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan sesuatu yang bukan kewenangannya, hal tersebut justru berpretensi sebagai pada tindakan "*detournement de pouvoir*".

Dalam doktrin hukum yang berkembang, penyalahgunaan wewenang (*penggunaan wewenang yang melanggar hukum*) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya

halaman 53 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, “Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan” (*geen bevoegdheis zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). (Nur Basuki, Minarno, 2009 hal 75-76). Ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, baik dilihat dari cara memperoleh dan menjalankan wewenang. Atau menurut **L.J.A Damen, 2005:57** yang mengatakan bahwa “*ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisasi (specialiteitsbeginsel)* yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu”. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dengan memaksa Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan suatu perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan kewenangannya justru bukannya menyelesaikan masalah tetapi malah melahirkan masalah baru yang melahirkan kecarut-marutan hukum.

Dengan kedudukan yang demikian maka jelaslah sudah bahwa *in casu* tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maka melahirkan suatu kekaburan. Dalam titik pandang tersebut *legal standing* Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak memiliki kualifikasi dan kapasitas (*diskualifikasi in person*).

halaman 54 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



**1.1.2 Gugatan Ne Bis in Idem (exceptie van gewijsde zaak)**

Bahwa gugatan dari para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 haruslah dinyatakan **Ne Bis in Idem** karena para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 106/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bks tertanggal 19 Oktober 2015.

Bahwa merujuk apa yang disampaikan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, (2005: 439) dinyatakan bahwa kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Adapun yang menjadi dasar dari penerapan eksepsi ini adalah ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa sebagaimana diketahui, di dalam perkara a quo, subjek yang menjadi pihak, baik para Penggugat maupun para Tergugatnya adalah sama persis dengan perkara

halaman 55 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 106/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bks yang telah diputus pada tanggal 19 Oktober 2015. Di samping itu *fundamentum petendi* yang menjadi dasar gugatan pun sama identik, perbedaan sedikit hanya terdapat pada modifikasi petitum, namun demikian pokok persengketaan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah sama persis dengan perkara Nomor : 106/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bks. Dimana para Penggugat mempersalahkan para Tergugat dengan bersandarkan pada UU dan PP Jalan namun demikian mengemasnya dengan PMH sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa sampai dengan saat ini, status perkara tersebut sudah *inkracht van gewisjde*, dimana para Penggugat menghendaki agar para Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan dalam bidang kebinamargaan untuk melakukan ganti rugi keperdataan atas tewasnya Sdr. Ponti Kardon Nainggolan akibat kecelakaan jalan raya yang berdasarkan hasil penyidikan Polres Metro Bekasi diakibatkan karena kelalaian yang bersangkutan.

Bahwa setelah dicermati secara mendalam, walau ada sedikit perubahan dan jumlah posita dan perubahan petitum, namun demikian perubahan tersebut bukanlah perubahan yang substansial, karena pada kenyataannya, gugatan a quo memiliki struktur dan substansi yang sama dengan Surat Gugatan tanpa tanggal yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Februari 2015 dan teregister dalam perkara Nomor : 106/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bks yang telah diputus pada tanggal 19 Oktober 2015. Para Penggugat masih sangat kental mempergunakan posita Citizen Law Suit (CLS) yang pada intinya mempermasalahkan tanggungjawab negara di dalam menjalankan kewajiban atribusinya sebagaimana diamanatkan di dalam UU dan PP Jalan (Kebinamargaan).

halaman 56 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa putusan *ne bis in idem* telah dianut sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan : karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu telah mendapatkan putusan, maka dalam gugatan yang baru telah melakat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana, dinyatakan di dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.1.3 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 pun harus dinyatakan kekurangan pihak berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya *exceptio diskualifikasi in person* bahwa terkait adanya hubungan kausal antara kematian Sdr. Ponti Kadron Nainggolan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan tuntutan dana santunan atau menurut istilah para Penggugat sebagai bentuk ganti rugi yang pada hakikatnya merupakan suatu rezim yang pengaturannya secara khusus diatur di dalam UU 34/1964 jo. PP 18/1965 dan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya adalah PT JASA RAHARJA (Persero).

halaman 57 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya pun, sebagaimana termuat di dalam posita para Penggugat halaman 30 poin 140 angka 9 mengenai klaim Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 26.001.700,- bukankah para Penggugat sudah menerima santunan kecelakaan?

Lalu apakah jumlah santunan tersebut dianggap kurang? Jikalau memang para Penggugat merasa bahwa jumlah tersebut masih dirasa kurang, maka pertanyaannya : apakah Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk membayar dan menambah jumlah santunan yang besarnya sekehendak para Penggugat? Bukankah sudah jelas dan terang diatur di dalam PMK 36 /PMK.010 / 2008?

Lalu apa dasar hukum kewenangan Tergugat I dan Tergugat II membayar santunan kecelakaan jalan raya? Mohon carikan jikalau memang ada dasar hukumnya!

Berdasarkan hal tersebut, jikalau para Penggugat merasa kurang terhadap dana santunan yang diberikan, maka bukankah seharusnya para Penggugat pun menarik setidak-tidaknya :

- (1) PT JASA RAHARJA (Persero); dan
- (2) Menteri Keuangan RI.

Mengapa keduanya harus ditarik? Karena jikalau menilik tuntutan para Penggugat yang mengasumsikan dana santunan yang sedemikian besar hingga mencapai Rp. 309.888.300,- maka alasan-alasan hukum yang dapat dikemukakan adalah :

- 1) PT JASA RAHARJA (Persero) adalah merupakan satu-satunya lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib

halaman 58 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- 2) Menteri Keuangan RI adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka apa yang dituntut oleh para Penggugat secara normatif dan secara logis masih bisa dapat dipahami, tidak seperti dalam gugatan *in casu*, dimana para Penggugat dengan secara *hantam kromo* menyamaratakan fungsi lembaga pemerintahan dengan menyimpangi apa yang menjadi kewenangannya. Alih-alih menyelesaikan masalah justru malah berimplikasi menimbulkan masalah baru. Karena dalam era penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan saat ini, pemerintah harus berjalan sesuai dengan koridor dan kaidah-kaidah normatif. Penyimpangan kewenangan akan sangat berpotensi pada timbulnya kerugian negara yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, (2005: 112) :

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 juncto PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan

halaman 59 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 juncto putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Hal senada juga ditegaskan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*.

## 2.2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

### 2.2.1 Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Selaras antara Posita dan Petitum

Bahwa merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap (2005:448):

*“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”*

Bahwa berpedoman pada hal tersebut, menilik dengan seksama keseluruhan posita dari para Penggugat yang terurai dengan sangat panjang dan berulang-ulang dari posita angka 1 sampai dengan angka 147 dari halaman 3 sampai dengan halaman 32, Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016.

halaman 60 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



Walaupun panjang dan tebal tapi gugatan yang disampaikan para Penggugat tersebut tampak membingungkan dan menimbulkan ketidakjelasan.

Mengapa demikian?

Karena para Penggugat melakukan penggabungan antara materi gugatan *citizen law suit* dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Ciri khas dari gugatan CLS adalah :

- 1) tuntutan yang disampaikan kepada penyelenggara negara untuk melakukan seluruh kewajibannya dengan sebaik-baiknya secara sistematis dan berkelanjutan;
- 2) tidak terdapat tuntutan ganti rugi.

Sebaliknya gugatan PMH dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata justru akan mensyaratkan adanya tuntutan ganti kerugian dan tidak mensyaratkan tuntutan berkenaan dengan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara publik berdasarkan kewenangannya melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.

Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat justru mencampur-adukan antara posita-posita CLS dan PMH begitu pula pada saat menyampaikan petitum, apa yang diminta merupakan gabungan (*mix*) antara petitum CLS dengan petitum PMH.

Pertanyaannya : apakah gugatan PMH sama dengan gugatan CLS? Bukankah hakikat dan karakteristiknya berbeda satu sama lainnya. Terdapat perbedaan yang saling bertolak belakang di antara kedua gugatan tersebut. Lalu dapatkan hukum acara perdata mentolerir penggabungan kedua jenis gugatan tersebut?

Berkaca dari Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan

halaman 61 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan harus dikategorikan sebagai *obscuur libels*. Maka dalam konteks yang sama penggabungan antara gugatan PMH dengan gugatan CLS haruslah diperlakukan sama sebagai suatu gugatan yang dikategorikan melanggar tata tertib beracara.

Bahwa berpedoman pada apa yang disampaikan oleh **Prof.Sudikno Mertokusumo**<sup>2</sup> bahwa hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak merupakan suatu “aturan permainan” dalam melaksanakan tuntutan hak tersebut, karenanya hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus bersifat formal, resmi, *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi, dan bersifat imperatif (memaksa).

Hakim harus tunduk serta terikat pada hukum acara perdata dan tidak boleh secara bebas menafsirkannya, apalagi menggunakan atau mengadopsi lembaga hukum acara dari luar (asing), di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap orang **tidaklah bebas** untuk mengajukan gugatan dengan cara yang dikehendaknya sendiri, **melainkan harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku**. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan tunduk pada peraturan hukum acara yang berlaku dan tidak mengikuti kehendak pencari keadilan (penggugat) yang memilih sendiri caranya berperkara tanpa ada dasar hukumnya (belum ada pengaturannya dalam hukum acara).<sup>3</sup>

### 1.2.2 Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa setali tiga uang dengan dalil-dalil berkaitan dengan *Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Selaras antara Posita dan Petitum* maka juga berimbas terhadap ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara a quo.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Actio Popularis*, <http://sudikno.blogspot.com>, 07-03-2008.

<sup>3</sup>Efa Laela Fakhriah, op.cit., halaman 8.





Gugatan a quo dinyatakan sebagai gugatan PMH yang diajukan melalui Peradilan Perdata. Sementara posita dan petitum yang ditampilkan oleh para Penggugat justru berintikan pada kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang sifatnya publik atau bersegi banyak.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal penyelenggaraan jalan bukanlah suatu perbuatan perdata melainkan perbuatan dalam ranah hukum publik yang implikasinya lebih kepada perbuatan pemerintahan. Namun anehnya, para Penggugat justru membungkusnya dengan Pasal 1365 KUH Perdata, seolah olah kata “hukum” dalam frasa “tiap perbuatan melanggar hukum” sebagaimana dimaksud di dalam pasal tersebut disamaratakan sebagai suatu perbuatan perdata. Lalu untuk apa ada peradilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila pada akhirnya perbuatan hukum pemerintah yang bersifat publik (bersegi banyak) masih juga dipermasalahkan dan dibawa ke peradilan perdata?

Bahwa terhadap ketidaksempurnaan di dalam posita gugatan Penggugat tersebut merujuk apa yang disebutkan oleh **M. Yahya Harahap, SH.** (2005:452) berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan terhadap gugatan yang belum lengkap sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969 – 1972 pada Putusan PT Bandung Tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB.

### 3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

#### 3.1 Objek Sengketa Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*)

##### 3.1.1 *Exceptio doli mali (exceptio doli presentis)*

Bahwa gugatan a quo sebagaimana dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan

halaman 63 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 berpretensi menimbulkan persepsi sebagai gugatan *doli mali*.

Tanpa mengurangi rasa belasungkawa Tergugat I dan Tergugat II terhadap duka yang dialami oleh para Penggugat, namun demikian sebagai bentuk rasa simpati dan duka yang juga dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap musibah yang dialami oleh Sdr. Ponti Kadron Nainggolan, pada dasarnya atas nama pemerintah, pernah ada upaya untuk memberikan santunan “uang duka” ala kadarnya, namun demikian upaya tersebut kandas karena pihak keluarga Sdr. Ponti Kadron Nainggolan menuntut dan mematok “uang duka” tersebut, toh, kenyataannya pun sebagaimana diakui sendiri oleh para Penggugat di halaman 30 posita poin 140 angka 9 bahwa para Penggugat juga telah menerima santunan asuransi dari PT JASA RAHARJA (Persero) sebesar Rp. 26.001.700,-, artinya tanggungjawab pemerintah dalam memberikan santunan terhadap kecelakaan lalu lintas telah dipenuhi dan dilaksanakan. Upaya Pemerintah Kota Bekasi pun pernah dilakukan untuk memberikan santunan tambahan begitu pun dengan informasi yang diperoleh dari para Turut Tergugat yang juga menyatakan demikian, namun demikian, upaya-upaya tersebut kandas karena ternyata santunan tersebut seolah “diharga-kan” oleh para Penggugat.

Fakta tersebut jelas menimbulkan persepsi negatif, karena akan sangat tampak bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan tidak didasari oleh niat baik atau dalam sistem hukum *Common Law* dikenal sebagai *Vexatious litigation* atau dalam sistem hukum *Civil Law* maka lebih dikenal dengan gugatan *doli presentis* atau gugatan dengan “niat licik”.

### 1.1.2 *Exceptio Dominii*

Bahwa menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang ada, maka para

halaman 64 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016. Karena, barangsiapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan sebagaimana diisyaratkan dalam:

- *Pasal 163 HIR*

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu.

- *Pasal 1865 KUHPerdara*

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi materiil ini, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan dari para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengandung cacat *exceptio peremptoria*. Karenanya sudah cukup alasan hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi seyogianya menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sangat tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan bagian Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan menolak

halaman 65 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini MENOLAK dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 dan diberi registrasi perkara Nomor : 120/PDT.G/2016/PN.BKS, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam menanggapi gugatan a quo tidak akan menanggapi seluruh posita para Penggugat secara *vis a vis* sebagaimana terurai hingga 147 buah posita yang seringkali merupakan repetisi dari dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, namun demikian Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan tanggapan yang walau disampaikan secara umum akan tetapi dikemas secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah di dalam penyelenggaraan jalan di Jawa Barat.
4. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.1530-Admrek/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, disebutkan di dalam lampiran I Nomor Urut 21, Jalan Siliwangi Bekasi sepanjang 11,100 KM merupakan ruas jalan yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat II.  
Berdasarkan data yang ada di Tergugat II, kondisi ruas jalan tersebut dimulai sejak Km Jkt 36+582 sampai dengan Km Jkt 47+130, berdasarkan Laporan Kondisi Jalan - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Kabupaten/ Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 dengan status laporan per 03 Januari 2014 sampai per 26

halaman 66 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



Februari 2014 maka kondisi kemantapan jalan di ruas jalan tersebut berkisar di angka 81,04%. Kondisi beragam ditemui di sepanjang jalan siliwangi dengan kategori penilaian : Baik, Sedang dan Rusak Ringan. Adapun dasar penilaian terhadap kondisi jalan tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeeliharaan dan Penilikan Jalan.

Sistem penilaian dan pelaporan kondisi jalan di lakukan dengan membagi per KM dari keseluruhan ruas panjang jalan. Berdasarkan data Kegiatan Penanganan Perkerasan Jalan Sub Unit Pengelolaan Jalan Wilayah Kabupaten/ Kota Bekasi pada medio 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, diperoleh data di lapangan bahwa :

- Kondisi Rusak Ringan ditemui di KM 40+000 hingga KM 41+000; serta KM 45+000 hingga KM 46+000.
- Kondisi Sedang berada pada KM 37+350 hingga KM 38+350; KM 40+000 hingga KM 40+100; KM 40+300 hingga KM 41+000; KM 42+000 hingga KM 42+275; KM 42+975 hingga KM 43+000; KM 44+300 hingga KM 44+750; KM 44+800 hingga KM 45+150; dan KM 45+470 hingga KM 46+120;
- **Kondisi Jalan dalam keadaan Baik** yaitu pada KM 36+582 hingga KM 37+350; KM 38+350 hingga KM 40+000; KM 41+000 hingga KM 42+000; KM 43+000 hingga KM 43+750; KM 44+750 hingga KM 44+800; KM 45+150 hingga KM 45+470; **dan KM 46+120 hingga KM 47+130;**

5. Bahwa Tergugat II telah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin, berkala, sistematis dan terpadu, disesuaikan dengan kondisi jalan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan petugas di lapangan. Laporan tersebut direkapitulasikan dan secara berkala disampaikan oleh Kepala Sub Unit Pengelolaan Jalan Wilayah Kabupaten/ Kota Bekasi kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan pencairan anggaran di dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut;
6. Bahwa bentuk pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Tergugat II diantaranya adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan.

halaman 67 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b. pemeliharaan sistem *drainase* (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c. pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
- e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. laburan aspal;
- g. penambalan lubang;
- h. pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j. *Grading operation/ Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang (*overlay*);
- b. perbaikan bahu jalan;
- c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventif yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;;
- d. pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. perbaikan bangunan pelengkap;
- g. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h. pemarkaan (*marking*) ulang;
- i. penambalan lubang;
- j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

halaman 68 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang;
- b. perbaikan bahu jalan;
- c. perbaikan bangunan pelengkap;
- d. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
- e. penambalan lubang;
- f. penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
- g. penanganan tanggap darurat.
- h. pekerjaan galian;
- i. pekerjaan timbunan;
- j. penyiapan tanah dasar;
- k. pekerjaan struktur perkerasan;
- l. perbaikan/pembuatan *drainase*;
- m. pemarkaan;
- n. pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidakberpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan
- o. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Rekonstruksi jalan dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:

- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, *drainase*, bahu jalan, tebing, dan talud;
  - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
  - c. perbaikan perlengkapan jalan;
  - d. perbaikan bangunan pelengkap; dan
  - e. pemeliharaan/pembersihan rumaja.
7. Bahwa kegiatan pemeliharaan jalan tersebut dilaksanakan secara kontinyu menyesuaikan dengan penganggaran yang berjalan. Khususnya pada triwulan pertama, kegiatan pemeliharaan lebih terfokus pada pemeliharaan rutin dan berkala. Hal tersebut dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, namun demikian pada triwulan kedua dan triwulan ketiga, kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan hingga Rehabilitasi jalan dan Rekonstruksi jalan;
8. Bahwa kegiatan peningkatan jalan terkhusus di Jalan Siliwangi telah dilakukan berdasarkan mekanisme lelang yang selanjutnya telah

halaman 69 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 9 Juni 2014 oleh PT. PESTA KARYA. Adapun kegiatan peningkatan jalan tersebut dilakukan dengan bentuk paket yang meliputi pekerjaan : *drainase*, pekerjaan tanah, pelebaran perkerasan dan bahu jalan, perkerasan aspal, struktur jalan, dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;

9. Bahwa kegiatan rehabilitasi jalan terkhusus di Jalan Siliwangi juga telah dilakukan berdasarkan mekanisme lelang selanjutnya telah dilakukan pada tanggal 7 November 2014 oleh CV. Erra Konstruksi. Adapun kegiatan rehabilitasi jalan tersebut dilakukan dengan bentuk paket yang meliputi pekerjaan : pekerjaan tanah, perkerasan aspal dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;
10. Bahwa di samping dua kegiatan peningkatan jalan dan rehabilitasi jalan tersebut pada angka 8 dan angka 9, sepanjang tahun 2014, kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terus dilakukan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan;
11. Bahwa perlu kiranya diketahui, terkait dengan timbulnya kerusakan jalan khususnya di Jalan Siliwangi banyak diakibatkan oleh banyak faktor, yang paling utama adalah terkait dengan lalu-lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut. Variasi kendaraan yang melewati ruas jalan Siliwangi adalah bervariasi (*mix*) dari mulai kendaraan roda dua, kendaraan roda empat hingga kendaraan besar seperti bus serta kendaraan angkutan barang seperti truk, dari truk sedang hingga truk bermuatan besar. Faktor *tonase* atau beban kendaraan yang melewati jalan Siliwangi menjadi faktor yang sangat penting yang menjadi penyebab kerusakan jalan di ruas tersebut. Faktanya banyak kendaraan truk bertonase besar bahkan berlebihan muatan (*overloaded*) yang melewati ruas jalan tersebut. **Burhan Batubara** (2006) menyatakan bahwa Pengaruh muatan lebih (*overload*) pada kenaikan daya rusak ternyata jauh lebih besar dari pada persentase kenaikan muatan yang dilampaui (muatan ilegal), khususnya pada jenis truk bersumbu tunggal yang mempunyai daya rusak jauh lebih tinggi jika terjadi kelebihan muatan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi iklim pada medio Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014 yang merupakan musim penghujan. Curah hujan yang terjadi antara bulan November – Desember – Januari – Februari sedang dalam intensitas yang sangat

halaman 70 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kerusakan jalan yang semakin parah. Terhadap hal tersebut, **Suwardo dan Sugiharto (2004)** menyatakan bahwa Kerusakan jalan disebabkan antara lain karena beban lalu lintas berulang yang berlebihan (*overloaded*), panas/suhu udara, air dan hujan.

12. Bahwa namun demikian perlu kiranya diketahui sebagai suatu fakta (*feitelijk*) bahwa lokasi kecelakaan yang melibatkan Sdr. Ponti Kadron Nainggolan dengan Turut Tergugat II terjadi di Jalan Siliwangi, Pangkalan IV, Bantar Gebang yang diidentifikasi terletak di antara ruas KM 46+120 sampai dengan KM 47+130;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Kondisi Jalan – Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Kabupaten/ Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 dengan status laporan per 03 Januari 2014 sampai per 26 Februari 2014, kondisi jalan pada KM 46+000 sampai dengan KM 47+000 merupakan kategori jalan dengan status kondisi baik, namun demikian jenis kerusakan jalan yang ada di KM tersebut **bukanlah** lubang ataupun legokan **melainkan** retak. Namun demikian secara keseluruhan, sepanjang ruas KM 46+000 sampai dengan KM 47+000 diidentifikasi dalam kondisi baik, begitu halnya dengan KM 47+000 sampai dengan KM 47+130 juga dalam kondisi baik;
14. Bahwa berdasarkan data Kegiatan Penanganan Perkerasan Jalan Sub Unit Pengelolaan Jalan Wilayah Kabupaten/ Kota Bekasi pada medio 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, diperoleh data di lapangan bahwa : **KM 46+120 hingga KM 47+130, Kondisi Jalan dalam keadaan Baik;**
15. Bahwa terkait dengan kecelakaan yang melibatkan Sdr. Ponti Kadron Nainggolan dan Turut Tergugat II, pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB, Tergugat II, melalui Surat Panggilan Ke I Nomor : S.Pgl/ 69/ III/ 2013/ Resta Bks tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kasat Lantas (selaku Penyidik) Komisaris Polisi M. Aarsal Sahban, SH, Sik, MM, MH, telah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Unit Laka Lantas, Sat Lantas Polres Kota Bekasi Kota Jalan Pramuka 79 Bekasi, dengan Penyidik Laka Lantas Heri Purwanto, S.Sos, MM.;



16. Bahwa Surat Panggilan tersebut mendasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/ 48/ 33-K/ II/ 2014/ Resta Bks Kota, tanggal 08 Pebruari 2014 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 46/ II/ 2014/ Resta Bks Kota tanggal 08 Pebruari 2014. Adapun pasal yang dipergunakan dalam proses penyidikan tersebut adalah **Pasal 310 UU 22/2009** yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- (1) **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa ketentuan **Pasal 310 UU 22/2009** tersebut terfokus pada kecelakaan yang disebabkan karena adanya kelalaian pengemudi kendaraan bermotor.

halaman 72 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Heri Purwanto, S.Sos, MM. dan Penyidik Pembantu Brigadir Deutronomiun Maruao, SH, Tergugat II dimintai keterangan berkenaan dengan kondisi Jalan Siliwangi khususnya di pangkalan IV Bantar Gebang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan penyidik tersebut Tergugat II menyatakan:

- bahwa pada intinya apabila terdapat kerusakan jalan, maka setiap tahun dilaksanakan pemeliharaan/ perbaikan terakhir dilaksanakan tahun 2013 sedangkan untuk alokasi anggaran Tahun 2014 sudah dimulai dilakukan perbaikan sejak tanggal 28 Januari 2014 dimulai dari arah Kota Bekasi menuju arah Kabupaten Bogor;
- bahwa upaya yang telah dilakukan Tergugat II setelah mengetahui kerusakan yang terjadi di Jalan Siliwangi adalah melakukan rapat koordinasi internal dan hasil rapat tersebut apabila anggaran telah tersedia segera diperbaiki, dan apabila belum ada anggaran maka segera dibuatkan rambu-rambu, dan di Jalan Siliwangi tersebut Tergugat II sudah memasang rambu yang berbunyi "HATI-HATI JALAN BERLUBANG" yang dipasang di lokasi perbatasan Kabupaten Bogor - Kota Bekasi. Rambu peringatan tersebut sudah dipasang pada tanggal 28 Januari 2014;

18. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2014, berdasarkan informasi yang Tergugat I dan Tergugat II peroleh, ternyata pihak Penyidik Laka Lantas Polres Kota Bekasi telah mengirimkan kepada Turut Tergugat II dengan Nomor : B/ 48/ VIII/ 2014/ Resta Bks Kota tanggal Agustus 2014 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pokoknya memberitahukan bahwa :

*"Dengan ini diberitahukan bahwa **penyidikan perkara tindak pidana kecelakaan** lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 18.00 WIB **di Jl. Raya Siliwangi Pangkalan IV Bantar Gebang** Kota Bekasi antara Kendaraan Sepeda Motor Honda F-5172-MT dengan kendaraan Box Hyundai B-9249-TXR **telah dihentikan penyidikannya mengingat tersangkanya meninggal dunia**. Dan barang bukti berupa*

*halaman 73 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kendaraan Truk B-9249-TXR dan sepeda motor Honda F-5172-MT dapat dikembalikan kepada pemilik sahny/ yang berhak."*

Bahwa berdasarkan SP2HP tersebut dapat dipastikan bahwa secara materiil telah terbukti bahwa penyebab kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Raya Siliwangi Pangkalan IV Bantar Gebang Kota Bekasi yang melibatkan Sdr. Ponti Kadron Nainggolan dengan Turut Tergugat II adalah **murni diakibatkan karena kelalaian** sebagaimana dimaksud di dalam **Pasal 310 UU 22/2009** **BUKAN** seperti tuduhan para Penggugat yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan oleh jalan berlubang.

19. Bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016, diantaranya pada posita poin 45, poin 46, poin 47, poin 48, poin 49, poin 50 dan poin 51, para Penggugat tampak masih mendasarkan *rechts grond*-nya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 32/2004"). Perlu kiranya diketahui bahwa keberadaan UU 32/2004 telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa sebagaimana diketahui, sejak disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan selanjutnya diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, maka kedudukan UU 32/2004 sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014"). Saat ini pun kedudukan UU 23/2014 pun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ("UU 2/2015") dan terakhir diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya tuntutan ganti rugi baik materiil dan imateriil, demi hukum, harus ditolak dan dikesampingkan. Karena tuntutan ganti rugi materiil sebagaimana

*halaman 74 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh para Penggugat adalah bukan berdasarkan kerugian yang pasti, jelas, terang dan sudah terjadi, melainkan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang sumir dan belum terjadi. Sebagai contoh pada angka 1 poin 140 halaman 30, para Penggugat berasumsi bahwa kerugian dengan nilai satuan Rp. 3.000.000/ bulan adalah didasarkan atas asumsi penghasilan Sdr. Ponti Kadron Nainggolan yang dihitung sejak Februari 2014 sampai dengan berusia 60 tahun.

- Apa dasar penentuan umur 60 tahun?
- Apa para Penggugat mengetahui bahwa umur Sdr. Ponti Kadron Nainggolan hanya sampai 60 tahun?
- Bagaimana dasar penentuan Rp. 3.000.000/ bulan?
- Dari mana datangnya angka Rp. 3.000.000/ bulan?

Begitu pula dengan penilaian dalam angka 2 poin 140 yang memberikan penilaian yang sangat subjektif berkenaan dengan "jasa kemampuan perbaikan pertukangan oleh Sdr. Ponti Kadron Nainggolan" yang mencapai angka satuan Rp. 8.400.000/ tahun.

- Bagaimana cara menilai kemampuan perbaikan pertukangan sebagaimana dimaksud?
- Bagaimana dasar penentuan Rp. 8.400.000/ tahun?
- Dari mana datangnya angka Rp. 8.400.000/ tahun?

Begitupun dengan biaya perawatan Rp.50.000/ bulan sehingga mencapai angka satuan Rp. 600.000/tahun.

Apa dasar penentuan biaya perawatan Rp. 50.000/ bulan?

Mengapa lama waktunya 10 tahun?

Apa yang menyebabkan bahwa biaya perawatan hanya dihitung 10 tahun?

Begitupun dengan biaya ganti motor? Apa dasarnya?

Dan satu hal yang pasti : bukankah kerugian yang ada di dalam PMH adalah kerugian yang sudah nyata terjadi, sementara nilai kerugian yang dimaksud oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam poin 140 halaman 30 adalah kerugian yang belum terjadi! Itu pun hanya perkiraan dan asumsi yang indikatornya sama sekali tidak terukur!

21. Bahwa selanjutnya terkait masalah kerugian imateriil yang mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana

halaman 75 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana dimuat di dalam poin 141 halaman 30 dan poin 142 halaman 30-31, kiranya permintaan dari para Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal, mengada-ngada, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat telah menderita kesedihan yang teramat mendalam (*immateril*) hingga tidak terkira dan sulit untuk dihitung tetapi hanya dengan alasan “demi kepastian hukum” lalu para Penggugat menilainya dengan angka yang sedemikian besar melebihi angka kerugian materiil hingga mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M mengenai Penderitaan Mental Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum di dalam bukunya “**Perbuatan Melawan Hukum - Pendekatan Kontemporer**”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 96 - 97 bahwa diperlukan pedoman yuridis terhadap klaim ganti rugi terhadap kerugian tekanan mental (*immateril*) yaitu :

*“Untuk menghindari munculnya gugatan dibesar-besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik. Misalnya karena stress maka kandungan seseorang menjadi gugur.”*

22. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh para Penggugat, pada hakikatnya dengan merujuk pada Pasal 238 dan Pasal 239 UU 22/2009 jis UU 34/1964 jo PP 18/1965 jo PMK 36 /PMK.010 /2008 bahwa terhadap para Penggugat selaku ahli waris Sdr. Ponti Kadron Nainggolan yang meninggal akibat kecelakaan jalan raya telah diberikan santunan oleh PT JASA RAHARJA (Persero) hingga mencapai Rp. 26.001.700,-. Artinya bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan memang mengatur tentang itu karena PT JASA RAHARJA (Persero) merupakan satu-satunya lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi

halaman 76 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

23. Bahwa selanjutnya terkait permohonan dari para Penggugat yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dari para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa permohonan tersebut jelas adalah permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam **Pasal 606** (a) Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*/ Reglemen Acara Perdatayang menyebutkan :

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";*

24. Bahwa selanjutnya terhadap petitum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*).

Bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan :

*"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan";*

halaman 77 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".*

- b. **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001** tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, antara lain menyatakan :

*"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut".*

25. Bahwa terhadap posita-posita para Penggugat selebihnya, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016, walaupun tidak Tergugat I dan Tergugat II tanggap satu persatu namun demikian TIDAK BERARTI Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan membenarkan posita-posita tersebut. Secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak posita-posita yang disampaikan para Penggugat sepanjang merugikan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, jelas bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana dituangkan di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 dengan positan yang terurai dari poin angka 1 halaman 3 sampai dengan poin angka 147 halaman 32 adalah posita-posita yang dibangun berdasarkan asumsi yang sesat, sesat menyesatkan, tidak berdasar hukum dan sudah sangat sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a

halaman 78 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar kiranya juga sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta selanjutnya menyatakan bahwa Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2016 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Maret 2016 adalah bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan kebenaran hukum sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

## C. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

halaman 79 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. EKSEPSI

### 1. PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa materi gugatan adalah mengenai perbuatan hukum penyelenggara negara yang terkait dengan penyelenggaraan jalan sebagaimana ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Mengacu pada ketentuan **Pasal 87 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 30 tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan maka yang termasuk obyek tata usaha negara antara lain penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

Tindakan faktual pejabat tata usaha negara tercermin dalam Petitum PARA PENGGUGAT pada butir 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan tindakan TERGUGAT I, II, III dan IV tidak menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan. Oleh karenanya kewenangan untuk memeriksa perkara aquo ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bukan pada Pengadilan Negeri Bekasi.

### 2. GUGATAN BERSIFAT NEBIS IN IDEM

Gugatan perkara aquo identik dengan pertkara Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.BKS yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) baik subyek, obyek dan alasan gugatan yakni :

- Subyek
  - PARA PENGGUGAT : Ny. SULASTRI MAEDA YOPPY dan Sdri.HANA TIOLINA TAMBUNAN ;
  - PARA TERGUGATnya adalah GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT, WALIKOTA BEKASI, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI , Sdr.LUCKY INDAH PERMANA HAKIM dan Sdr.RUKYAT MUHAMMAD FAUZI.
- Obyek

Perbuatan Melawan Hukum atas kondisi kerusakan jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan wafatnya Sdr.PONTI KADRON NAINGGOLAN.

halaman 80 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar gugatan.

adanya kelalaian PARA TERGUGAT selaku penyelenggara negara terhadap perawatan dan perbaikan jalan .

Amar Putusan dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.Bks adalah menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

Apabila dicermati maka baik dalam Posita maupun Petitumnya PARA PENGGUGAT identik dengan perkara terdahulu hanya saja PARA PENGGUGAT mengurangi 2 (dua) Petitum yakni Petitum mengenai kewajiban pemeliharaan jalan bagi GUBERNUR JAWA BARAT dan KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT dan Petitum mengenai kewajiban pemasangan rambu bagi WALIKOTA BEKASI dan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI.

Dikarenakan tidak terdapat hal-hal yang baru dalam perkara aquo jika dibanding dengan perkara Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.BKS yang telah berkekuatan hukum tetap baik subyek, obyek, dasar gugatan, Posita ataupun Petitum maka perkara aquo bersifat nebis in idem sehingga Pengadilan dilarang melakukan pemeriksaan berulang terhadap perkara aquo, sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata jo. ;**
- **Pasal 60 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. ;
- **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002** tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebid In Idem jo. ;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.** Nomor 1266 K/Pdt/2001 jo. ;
- **Doktrin hukum M.YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42.

### 3. GUGATAN BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*)

halaman 81 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT mencampuradukan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Citizen Law Suit (CLS) sehingga bersifat kabur dan tidak jelas dimana

Gugatan CLS memiliki ciri ditujukan hanya kepada Penyelenggara Negara dengan dasar adanya kelalaian dan tidak menuntut adanya ganti kerugian. Sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum terdapat dalam adanya tuntutan ganti rugi serta pembayaran uang paksa dan adanya pihak lain yang turut digugat selain penyelenggara negara yakni TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT melakukan kombinasi (*mixing*) antara gugatan CLS dan Perbuatan Melawan Hukum.

Mengingat salah satu Eksepsi yang kami ajukan adalah mengenai Kompetensi Absolut maka kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan Putusan Sela atas eksepsi dimaksud sebelum acara persidangan memasuki tahap Pembuktian.

## B. POKOK PERKARA

1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Kami menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinya- takan kebenarannya.
3. Kami hanya menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT terkait kedudukan dan tanggung jawab hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang terdapat pada halaman 18 s/d 21, Posita 96 s/d 118.
4. PENYEBAB KECELAKAAN ADALAH KELALAIAN ALM. PONTI KADRON NAINGGOLAN.

Terdapat bukti yang bersifat menentukan untuk mengungkap kebenaran materil perkara aquo karena perkara aquo tidak berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan peristiwa pidana yang telah ditangani oleh kepolisian Resort metro Kota Bekasi. Hasil penyidikan kepolisian menyebutkan terjadinya kecelakaan adalah akibat kelalaian dari Alm. PONTI KADRON NAINGGOLAN (Ayah dan Istri dari PARA PENGGUGAT) dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka dan penyidikan tindak pidana dihentikan demi hukum karena Tersangkanya meninggal dunia sebagaimana Surat kasat lantasi Polres Metro Kota Bekasi Nomor B/48/VIII/2014 /Resta Bks

halaman 82 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPHP) yang mendasarkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lebih mengedepankan pada kelalaian pengemudi kendaraan bermotor bukan pada kondisi jalan yang berlubang.

### 5. PARA PENGGUGAT TELAH MENERIMA GANTI KERUGIAN DARI PT.JASA RAHARDJA (PERSERO)

Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm.PONTI KADRON NAINGGOLAN telah menerima ganti kerugian dari Pemerintah melalui asuransi PT.JASA RAHARDJA (PERSERO) sebesar Rp. 26.001.700,- (dua puluh enam juta seribu tujuh ratus rupiah), **sebagaimana dalil gugatan hal.30 butir 140 angka 9**. Dengan kompensasi tersebut seharusnya PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara aquo karena penggantian kerugian telah diterima oleh PARA PENGGUGAT karena baik PARA TERGUGAT ataupun PT.JASA RAHARDJA (PERSERO) merupakan institusi yang sama (Pemerintah). Asas hukum penganggaran tidak boleh dilakukan pembayaran dua kali terhadap obyek yang sama.

### 6. TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN JALAN ADA PADA TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Lokasi kejadian terletak di Jalan Raya Siliwangi yang merupakan Jalan Provinsi sehingga kewenangan pemeliharaan dan perbaikan jalan ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Tidak dilakukannya perbaikan dan pemeliharaan jalan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena Jl.Raya Siliwwangi merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga Pemerintah Kota Bekasi dilarang membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi karena akan terjadi duplikasi anggaran yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah.

Selaku Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah serta mengingat lokasi kejadian terletak di Kota Bekasi, TERGUGAT III dan TRGUGAT IV telah melakukan pemasangan rambu dan peringatan di sepanjang Jl. Rraya Siliwangi serta mengusulkan dan berkoordinasi dengan

halaman 83 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal perbaikan dan pemeliharaan jalan terutama Jl. Raya Siliwangi merupakan akses yang strategis yang menghubungkan Kota Bekasi dengan daerah sekitarnya.

### 7. PETITUM GANTI RUGI DAN PERMINTAAN MAAF BERSIFAT HIPERBOLA DAN IRELEVAN

Petitum ganti kerugian sebesar Rp.309.888.300, (tigaratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tigaratus rupiah) bersifat berlebihan (hiperbola) karena tidak terkait pada kerugian langsung yang diderita akibat wafatnya Alm.PONTI KADRON NAINGGOLAN. Demikian pula tuntutan ganti rugi imateril sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak jelas tolak ukurnya, tidak ada perincian kerugian sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim.

Petitum permintaan maaf bersifat berlebihan karena terbukti dari fakta hukum penyebab kecelakaan adalah dari kelalalaian Alm.PONTI KADRON NAINGGOLAN dan PARA PENGGUGAT telah menerima haknya dari penyelenggara negara yang dalam hal ini diwakili oleh PT. ASURANSI JASA RAHARDJA (PERSERO).

### 8. PETITUM UANG PAKSA DAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI KETENTUAN HUKUM

Dikarenakan pokok gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai penggantian kerugian maka tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) menjadi tidak relevan. Begitupula Petitum Putusan serta merta (*uitvoerbarbij vooraad*) tidak sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang antara lain mempersyaratkan adanya akta autentik dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *incasu* PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

#### A. EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan II ;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

#### B. POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

halaman 84 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat, yang menyangkut Kompetensi Absolut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III, IV . sepanjang mengenai Kompetensi Absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 120 /Pdt.G/2016/PN.Bks ;**
- Memerintahkan kepada para pihak untuk tetap menghadiri persidangan pemeriksaan perkara **Nomor 120 /Pdt.G/2016/PN.Bks ;**
- Menetapkan biaya perkara ditanggihkan dan akan diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi, telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.BKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan Tertgugat III, IV.

Dalam Pokok Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .
2. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 120/ Pdt.G/2016/PN.BKS, tanggal 4 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh M.TAUFIK Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang isinya menyatakan,

halaman 85 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, telah memberitahukan kepada LUCKY INDAH PERMANA HJAKIM, Selaku Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.BKS., dengan patut danseksama ;

2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 120/Pdt.G/2016/ PN.BKS, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 01 Desember 2016, yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menyatakan, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, yang bernama MATTHEW MICHELE L,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jln. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat ;

3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No 120/Pdt.G/2016/PN.BKS, Jo. Nomjor 18/Pdt.Del/2018/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD ALI,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dan hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Jln. Diponegoro No. 22 Bandung dan kepada PEMERNITAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA DINAS BINAMARGA PROVINSI JAWA BARAT Jln. Asia Afrika No. 79 Kota Bandung secara patut dan seksasma ;

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2016/ PN.BKS, Jo. Nomor 109/Bdg.G/2016/PN.BKS, tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh RISKHA HERLITA SARI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menerangkan, bahwa, telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALI KOTA

halaman 86 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKASI dan PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASI, Cq. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jln. Ir.H. Juanda No. 302 Bekasi secara patut dan seksama ;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2016/ PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 4 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh M. TAUFIK Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang isinya menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada LUCKY INDAH HAKIM sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat I secara patut dan seksama;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.G/2016/ PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh NAJI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang isinya menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada RUKYAT MUHAMAD FAUZI sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat II secara patut dan seksama;
7. Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Desember 2016, sesuai dengan Surat Tanda terima memori Banding, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.BKS, tanggal 15 Desember 2016, dan berdasarkan:
  - Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. 109/Bdg/PN.Bks Jo. Nomor 18/Pdt.Del/ 2017/PN.Bdg, tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh MUHAMAD ALI,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung, telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Jln. Diponegoro No. 22 Kota Bandung dan kepada PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT Jln. Asia Afrika No. 79 Kota Bandung secara patut dan seksama ;

halaman 87 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Nomor 120/Pdt.Del/2017/PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh JUJU RISKA HERLITASARI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya menerangkan, bahwa telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASI dan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI secara patut dan seksama ;
  - Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Nomor 120/Pdt.Del/2017/PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 4 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh M. TAUFIK Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang isinya menerangkan, bahwa telah memberitahukan kepada LUCKY INDAH PERMANA HAKIM secara patut dan seksama ;
  - Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Nomor 120/Pdt.Del/2017/PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 03-02-2017, yang dibuat dan dijalankan oleh NAJI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang isinya menerangkan, bahwa telah memberitahukan kepada RUKYAT MUHAMAD FAUZI secara patut dan seksama ;
8. Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2017, yang diajukan oleh 1. DENNY WAJUDIN,S.H.,M.H., 2. DEWI MARTININGSIH,S.H.,M.H., 3. TATANG FIRMANSYAH,S.H.,M.H., 4. YUSUF SUPRIATNA,S.H.,M.AP., 5. FIRMAN N. ALAMSYAH, S.H.,M.H., 6. ARIZ EKHA SUPRAPTO,S.H., 7. DADI ADRIYANDI NUGRAHA,S.H., Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Terguagt I dan Terguat II :
- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, Jo. Nomor 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 05 Mei 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh VERA DAMAYANTI,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya

halaman 88 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa telah memberitahukan kepada SONY GUSTI ANASTA,S.H., Kuasa Hukum dari SULASTRI MAEDA POPY dan HANA TIOLINA TAMBUNAN sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat secara patut dan seksama ;

9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Bekas (Inzage) perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggasl 05 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA NURDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakassrta Pusat Kls IA Khusus telah memberitahukan kepada MATTHEW MICHELE L,S.H. & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jln. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Selatan Kuasa Hukkm dari 1. SULASTRI MAEDA YOPPY dan 2. HANA TIOLINA TAMBUNAN sebagai Para Pembanding, semula Para Penggugat secara patut dan seksama ;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Bekas (Inzage) perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, Jo. Nomor 18/Pdt.Del/2017/PN.Bdg, tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 13 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD ALI,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Jln. Diponegoro No. 22 Kota Bandung dan PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT Jln. Asia Afrika No. 79 Kota Bandung secara patut dan seksama ;
11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Bekas (Inzage) No.120/Pdt.G/ 2016/PN.Bks, Jo. No. 18/Pdt.Del/2017/PN.Bdg, tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh RISKHA HERLITASARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASI Jln. Ir. H. Juanda No. 100 Bekasi dan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASAI

halaman 89 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jln. Ir. H. Juanda No. 302 Bekasi secara patut dan seksama ;

12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas (Inzage) perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 4 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. TAUFIK Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberitahukan kepada LUKCY INDAH PERMANA HAKIM sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I secara patut dan seksama ;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas (Inzage) perkara No. 120/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. No. 109/Bdg/2016/PN.Bks, tanggal 03-02-2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh NIJI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak telah memberitahukan kepada RUKYAT MUHAMAD FAUZI sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II secara patut dan seksama ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 17 Nopember 2016, yang diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2016, Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, pada tanggal 01 Desember 2016 mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding

halaman 90 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meliputi dan berlaku juga bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya tertanggal 15 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Dalam Eksepsi :
  1. Menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, adalah salah dan tidak benar ;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 120/Pdt.G/2016/ PN.Bks.
- Bahwa Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan ;
  3. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dan Penyelenggara Jalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ;
  4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding II tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tugas pemerintahan bidang kebinamargaan di Provinsi Jawa Barat dan Penyelenggara Jalan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara ;
  5. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding III tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan di Kota Bekasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ;
  6. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa IV tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai penanggung

halaman 91 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tugas pemerintahan bidang perhubungan di Kota Bekasi dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata ;

7. Menghukum Para Terbanding membayar ganti kerugian materiil kepada Para Pembanding secara tanggung renteng sebesar Rp 306.588.300,- (tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;
8. Menghukum Para Terbanding membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Pembanding secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Para Terbanding untuk meminta maaf kepada Para Pembanding secara terbuka di 7(tujuh) harian umum cetak dan media televise lokal dan nasional sesuai dengan domisili hukum Para Terbanding selama 3(tiga) hari berturut-turut yang isinya sebagai berikut : “ Gubernur Provinsi Jawa Barat/Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat/Walikota Bekasi/Dinas Perhubungan Kota Bekasi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga (Almarhun) Ponti Kadron Nainggolan dan seluruh korban kecelakaan lalu lintas Karena jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian kami dalam kebijakan pemeliharaan jalan yang rusak/kebijakan pemasangan rambu peringatan akan adanya jalan rusak yang memberikan dampak kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna Jalan Raya Siliwangi. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hal penyediaan fasilitas umum yang aman dan nyaman dengan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat umum “
10. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada

halaman 92 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pembanding apabila Para Terbanding lalai memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;*

11. *Menghukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk tunduk pada putusan ini ;*
12. *Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Parpa Pembanding semula Para Penggugat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Desember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tertanggal 30 Maret 2017 yang disampaikan Oleh Terbanding I dan Terbanding II ;
2. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding / dahulu para Penggugat, tertanggal 15 Desember 2016, untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pdt.G/2016/ PN.Bks, tertanggal 17 Nopember 2016 ;
4. Menghukum para Pembanding / dahulu para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau : Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat berpendapat lain, maka Terbanding I dan Terbanding II mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

halaman 93 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 120/ Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 17 Nopember 2016, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut Eksepsi, serta pertimbangan hukum menyangkut pokok perkara / materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, tanggal 15 Desember 2016, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnyanya termuat dan terurai dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut,

halaman 94 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum, karena dengan pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, atau pun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, karena Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat

halaman 95 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, tetap dipihak yang kalah dalam perkara a quo, maka Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017**, oleh kami **ABDUL FATTAH,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majleis, dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.**, dan **SIR JOHAN,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 5 September 2017, Nomor 397/PEN/PDT/2017/PT.BDG, dan putusan tersebut

halaman 96 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.**  
**FATTAH,S.H.,M.H.**

**ABDUL**

2. **SIR JOHAN,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SOETJIPTO.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan .....</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

halaman 97 dari 89 halaman perkara No. 397/PDT/2017/PT.BDG.